



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/4 April 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bintan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Anak ditangkap sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Jan Wahyu, SH.dkk Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 4 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 29 November 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 29 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak korban dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang RI Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dan menjatuhkan Pidana Pelatihan Kerja Selama **3 (tiga) bulan** di Yayasan Aisyah Bintan yang beralamat di Jalan Wakatobi Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai sweater berwarna Hitam dan Bertuliskan Forever Young;
 - 2) 1 (satu) helai celana panjang berwarna Hitam Merk Bedil;
 - 3) 1 (satu) helai kaos tanpa lengan berwarna Hitam berkombinasi Biru, Putih dan Merah;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk itel RS4 warna lurex black;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



- 5) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak dan permohonan anak hanya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU:

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak **Anak**, pada sekira bulan Mei sampai dengan hari Minggu tanggal 01 bulan September tahun 2024 sekitar pukul 23.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2024, bertempat di kamar anak korban di Kabupaten Bintan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi **Anak Korban** yang selanjutnya disebut anak korban merupakan anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: lahir di Teluk Bakau pada tanggal dua puluh dua September tahun dua ribu tujuh dan saat kejadian masih berusia 16 tahun, kenal dengan anak sejak di bangku Sekolah Dasar dan bertemu kembali pada saat anak korban masuk Sekolah kemudian anak korban menjalin hubungan pacaran dengan anak saat anak korban duduk di bangku kelas 9 (sembilan) semester akhir.
- Bermula pada sekitar akhir bulan Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saat anak korban sedang berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Bintan.

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Anak korban mengirim pesan kepada Anak yang berisi ajakan untuk datang ke rumah anak korban. Pada saat itu anak korban sedang merasa sedih dan kacau sehingga membutuhkan teman untuk bercerita. Kemudian anak datang menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah anak korban, anak masuk melalui pintu belakang rumah anak korban. Saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidur. Lalu anak dan anak korban bertemu kemudian anak mencium pipi anak korban sambil berjalan menuju kamar anak korban. Pada saat di kamar, anak dan anak korban duduk di kasur, kemudian anak korban bercerita “tadi aku lagi main hp terus lewat FYP tentang pelecehan jadi aku langsung keingat semua yang aku dilecehkan oleh ayah, macam hidup aku ke mana, eh, tak ada apa benak lagi”. Mendengar hal tersebut anak mencoba menenangkan sambil berkata “udah udah jangan dipikirkan lagi, tak usah nangis lagi, dah ada aku sekarang”. Setelah itu anak mencium kening anak korban sambil memeluk anak korban dan keduanya berbaring, kemudian anak mencium kening, pipi hingga bibir anak korban, lalu anak korban berhenti dan bertanya “kenapa?” anak menjawab “gapapa”. Selanjutnya anak membuka kaos anak korban dari bawah ke atas, lalu anak korban menghempaskan tangan anak dan anak korban berkata “jangan aku takut hamil” lalu anak menjawab “gak bakal, kalau hamil, aku tanggung jawab.”. Kemudian anak melanjutkan membuka baju anak korban sambil mencium bibir anak korban dan anak korban tidak ada merespon. Kemudian anak membuka baju dan celana anak dan anak korban juga melihat untuk pertama kalinya anak tanpa busana. Setelah itu anak mencium bibir anak korban sambil memainkan lidah, selanjutnya anak meremas payudara anak korban. Kemudian anak bangun dari kasur dan membuka kedua kaki anak korban dengan menggunakan kaki anak. Lalu anak mengarahkan kemaluan anak ke kemaluan anak korban, selanjutnya anak memasukkan bagian kemaluan anak ke dalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur sambil memeras payudara anak korban selama kurang lebih 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) menit. Kemudian anak mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma ke tangan kiri anak korban. Lalu anak mengambil tisu dan mengelap tangan anak korban. Kemudian anak berbaring disamping anak korban dan berkata “Jangan takut, aku tanggung jawab udah sekarang tidur aja, aku tunggu sampai tidur” lalu anak korban mengangguk. Setelah itu anak korban memakai baju dan celana,

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian baring dan tertidur disamping anak. Lalu beberapa menit kemudian anak membangunkan anak korban untuk pamit pulang.

- Selanjutnya pada sekitar awal bulan Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, anak korban berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Bintan. Anak korban mengirim pesan melalui *whatsapp* dan berkata “ pikiran aku tak tenang, penatlah hidup macam ni semua dah rusak” lalu dia menjawab “Kenapa lah mikir semua dah rusak” anak korban balas “ye aku penat tak de yang bela aku, nak cerite pun dengan sape, ngapelah hidup aku macam ni” dan anak membalas “sabar , jadi gimana sekarang, coba tenangkan diri dulu”, kemudian anak korban membalas “udah, lah penat, tangan aku sampai luke, aku tak suke hidup aku macam ni” lalu anak membalas “sabar ”. Kemudian anak korban meminta anak untuk datang kerumah anak korban dan anak mengiyakan permintaan anak. Kemudian anak datang menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah anak korban, anak masuk melalui pintu belakang yang sudah dibuka oleh anak korban. Saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidur. Kemudian keduanya bertemu dan anakpun mencium kening anak korban, lalu berjalan menuju kamar anak korban. Setelah tiba dikamar anak korban, anak dan anak korban duduk dikasur, kemudian anak korban bercerita tentang *bullying* yang dilakukan terhadapnya sambil menangis. Setelah itu anak mencium kening anak korban sambil memeluk anak korban. Kemudian keduanya berbaring dan anak kembali mencium kening hingga bibir anak korban. Lalu anak korban diam dan bertanya “ko nak lakuin lagi e?” anak menjawab “sebentar aja” sambil mendekatkan kepala anak pada leher anak korban, kemudian meremas payudara anak korban, seketika anak korban menepis tangan anak dan berkata “aku gak mau” dan anak mengatakan “bentar aja”. Lalu anak melanjutkan mencium bibir anak korban dan menimpa anak korban, lalu anak menggesekkan kemaluan anak ke kemaluan anak korban. Selanjutnya anak membuka baju piyama anak korban dari bawah keatas dan juga membuka BRA anak korban. Kemudian meremas payudara anak korban lalu anak membuka celana anak korban dan celana dalam anak korban. Selanjutnya anak membuka baju, celana dan celana dalamnya sendiri lalu anak kembali mencium bibir anak korban dengan memainkan lidahnya. Selanjutnya anak menggesekkan kemaluannya pada kemaluan anak korban, kemudian anak korban menangis. Setelah itu anak memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban kemudian melakukan

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gerakan maju mundur selama kurang lebih 17 (tujuh belas) menit. Kemudian anak mengeluarkan kemaluannya dan anak korban melihat cairan sperma yang keluar dari kemaluan anak yang di semprotkan ke perut anak korban. Anakpun mengambil tisu dan mengelap cairan tersebut. Lalu anak berbaring tanpa busana dan selanjutnya anak korban memakai pakaian anak korban kemudian berbaring disebelah anak. Lalu anak mengelus kepala anak korban dan berkata "jangan sedih mikirkan kata kata orang, tu cantik yang ngejek tu jelek, dah sekarang tidur" dan anak korban tertidur beberapa menit kemudian anak membangunkan anak korban untuk pamit pulang.

- Selanjutnya pada sekitar akhir bulan Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, anak korban yang sedang berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Bintan kembali mengajak anak untuk datang kerumah anak korban melalui *whatsapp* untuk menceritakan permasalahannya disekolah dan berkata "kau kerumah tapi aku taknak macam gitu lagi". Kemudian anak pergi ke rumah anak korban menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah korban, anak masuk melalui pintu belakang. Saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidur. Kemudian keduanya bertemu dan anakpun mencium kening anak korban, lalu berjalan menuju kamar anak korban. Sesampainya, anak korban langsung menuju tempat tidur dan menangis kemudian anak mendekati anak korban untuk menghiburnya sambil berbaring dan memeluk anak korban serta mengelus kepala anak korban. Selanjutnya anak mencium kening, pipi hingga bibir anak korban, lalu anak korban menolak dan berkata "kan dah bilang aku tak nak" kemudian anak menjawab "sekali saja ". Anakpun melanjutkan mencium pipi hingga leher serta bibir anak korban. Anak korban diam saja dan berfikir "hidup aku kek gini rupanya e". Kemudian anak meremas payudara anak korban dan membuka baju piyama anak korban dari bawah keatas. Kemudian anak kembali meremas payudara anak korban dan menjilat payudara anak korban lalu anak membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka sendiri pakaiannya, selanjutnya anak korban memejamkan mata, kemudian anak menimpa anak korban dan mencium leher anak korban. Setelah itu, anak menggesekkan kemaluannya pada kemaluan anak korban dan mulai memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Pada saat mencapai klimaks, anak mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan sperma ke perut anak korban. Kemudian anak ingin meremas kembali payudara anak korban menggunakan tangannya namun anak korban menepis dan berkata “sudah aku capek aku nak tidur”. Lalu anak korban memakai pakaiannya sendiri begitupula dengan anak. Setelah itu, anak mendekat ke anak korban dan berkata “tenang aja hidup gak hancur, aku bakal tanggungjawab kok, udah sekarang tidur gih”. Anak korban tidak merespon dan tertidur, beberapa menit kemudian anak membangunkan anak korban untuk pamit pulang.

- Kemudian pada sekitar tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, anak menghubungi anak korban menanyakan boleh atau tidak kerumah anak korban untuk bercerita. Oleh karena anak terus menerus bertanya, maka anak korban akhirnya membolehkannya untuk datang. Kemudian anak datang ke rumah anak korban menggunakan sepeda motor. Setibanya dirumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Bintan, anak kembali menghubungi anak korban memberi kabar bahwa anak telah sampai. Kemudian anak menunggu di pintu belakang. Saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidur. Selanjutnya anak korban membukakan pintu dan bertemu dengan anak, lalu anak mencium kening anak korban dan berjalan menuju kamar anak korban. Setibanya, anak korban duduk dikasur dan bertanya “apa yang nak ko ceritakan, ceritalah” lalu anak bercerita bahwa anak mendapat masalah ditempat kerja. Setelah bercerita, anak korban mengantuk lalu baring dan anak juga berbaring di sebelah anak korban. Kemudian anak korban tertidur lalu anak memeluk anak korban dari belakang sambil mencium anak korban. Saat itu anak korban tersadar dan anak lanjut mencium bibir anak korban. Lalu anak korban menepisnya dan berkata “nak ngapa ko?” kemudian anak menjawab “sekali aja lagi pengen nih” lalu anak mencium bibir anak korban sambil memeras payudara anak korban, kemudian anak korban diam dan berfikir “kenapa e hidup aku kek gini” lalu anak membuka baju kaos anak korban dari bawah keatas dan memegang payudara anak korban kemudian saat ingin menjilatnya, anak korban menolak kepala anak. Lalu anak menimpa anak korban dan membuka pakaiannya sendiri, selanjutnya anak menggesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban, lalu memasukkan kemaluan anak ke kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 15 (lima belas) menit lalu anak mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma ditangan sebelah kiri anak korban

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian anak mengambil tisu dan mengelap tangan anak korban. Selanjutnya anak dan anak korban memakai pakaiannya masing-masing. Kemudian anak dan anak korban berbaring dikasur sambil memeluk anak korban dan berkata “tak apa lah tak usah takut, aku tanggungjawab, dah tidur lah” kemudian anak korban tidur dan beberapa menit kemudian anak membangunkan anak korban untuk pamit.

- Kemudian pada sekitar tanggal 31 bulan Agustus 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB, anak kembali menghubungi anak korban meminta izin untuk datang kerumah anak korban. Oleh karena anak terus menerus bertanya, maka anak korban membolehkannya untuk datang. Kemudian anak datang kerumah anak korban menggunakan sepeda motor. Setibanya dirumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Bintan, anak kembali menghubungi anak korban memberi kabar bahwa anak telah sampai. Kemudian anak menunggu di pintu belakang. Saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidur. Selanjutnya anak korban membukakan pintu dan bertemu dengan anak, lalu anak mencium kening anak korban dan berjalan menuju kamar anak korban. Setibanya, anak korban berbaring dikasur dan mulai bercerita lalu anak memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban, kemudian anak korban menolak dan berkata “nak ngape ko aku tak nak, aku takut hamil loh “ kemudian anak menjawab “aku tanggungjawab”. Selanjutnya anak membuka daster anak korban dan mencium bibir anak korban dengan memainkan lidah dan sambil memeras hingga menjilat payudara anak korban, kemudian menggesek tangannya ke kemaluan anak korban dan selanjutnya anak membuka pakaiannya dan menggesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan memasukkan kemaluan anak ke kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu anak mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma di perut anak korban kemudian anak mengambil tisu dan mengelap sperma tersebut. Selanjutnya anak korban memakai dastinya kembali dan berbaring membelakangi anak hingga tertidur. Beberapa menit kemudian anak korban terbangun dan menyuruh anak untuk pulang.
- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, anak bertemu dengan anak korban di rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Bintan. Pada saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidak berada dirumah. Sesampainya sekitar pukul 23.15 WIB, anak

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk melalui pintu belakang yang mana pintu tersebut telah dibuka oleh anak korban. Lalu anak mencium kening anak korban dan berjalan menuju kamar anak korban. Kemudian anak korban bertanya “kenapa lagi apa yang nak kau ceritakan?” anak menjawab “ga ada aku kangen aja”. Lalu anak mencium leher anak korban sambil memegang payudara anak korban. Setelah itu anak membuka daster anak korban dari bawah ke atas. Saat anak ingin menjilat payudara anak korban, anak korban menolak kemudian anak menimpa anak korban dan menggesekkan kemaluan anak pada kemaluan anak korban kemudian anak membuka pakaiannya dan kembali menggesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan anak korban tidak merespon apa apa dan setelah itu anak korban merasakan kemaluan anak mengeras, lalu anak memasukkan kemaluan anak ke kemaluan anak korban, sehingga anak korban berfikir “anak korban gak tau lagi badan anak korban kayak mana, sudah rusak lah”. Selanjutnya anak melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil memeras payudara anak korban, setelah itu anak mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma ke perut anak korban lalu anak mengelapnya dengan tisu. Kemudian anak korban memakai kembali dasternya dan berbaring ditempat tidur. Selanjutnya anak ikut berbaring sambil memeluk anak korban.

- Kemudian sekitar pukul 23.45 WIB, orangtua anak korban pulang kerumah dan ibu anak korban mengetok pintu kamar anak korban dan berkata “dek ade roll kucing?” dan anak korban menjawab “tak ade mak” lalu ibu anak korban menyuruh anak korban untuk membuka pintu kamarnya. Anak korbanpun menyuruh anak untuk bersembunyi dilemari, kemudian anak bersembunyi dalam keadaan tidak berbusana lalu anak korban menutupnya menggunakan selimut dan menutup lemari tersebut. Setelah itu barulah anak korban membuka pintu kamarnya, kemudian ibu anak korban mencium bau rokok dan merasa curiga lalu ibu anak korban membuka lemari satu persatu dan terkejut melihat anak di dalam lemari dengan keadaan tanpa busana. Kemudian ibu korban menginterogasi keduanya.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/0722/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. Amanda Dwi Juitasary dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Kawal dengan Kesimpulan pada Anak korban yang bernama ANAK KORBAN yang berusia enam belas tahun, tidak ditemukan tanda tanda kekerasan. Selanjutnya ditemukan robekan

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama sampai dasar pada arah jam dua, enam, tujuh dan dua belas akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak **Anak**, pada sekira bulan Mei sampai dengan hari Minggu tanggal 01 bulan September tahun 2024 sekitar pukul 23.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei sampai dengan bulan September tahun 2024, bertempat di kamar anak korban di Kabupaten Bintan, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi **Anak Korban** yang selanjutnya disebut Anak Korban merupakan anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: lahir di Teluk Bakau pada tanggal dua puluh dua September tahun dua ribu tujuh dan saat kejadian masih berusia 16 tahun, kenal dengan anak sejak di bangku Sekolah Dasar dan bertemu kembali pada saat anak korban masuk Sekolah kemudian anak korban menjalin hubungan pacaran dengan anak saat anak korban duduk di bangku kelas 9 (sembilan) semester akhir.

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



- Bermula pada sekitar akhir bulan Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saat anak korban sedang berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Bintan. Anak korban mengirim pesan kepada Anak yang berisi ajakan untuk datang ke rumah anak korban. Pada saat itu anak korban sedang merasa sedih dan kacau sehingga membutuhkan teman untuk bercerita. Kemudian anak datang menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah anak korban, anak masuk melalui pintu belakang rumah anak korban. Saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidur. Lalu anak dan anak korban bertemu kemudian anak mencium pipi anak korban sambil berjalan menuju kamar anak korban. Pada saat di kamar, anak dan anak korban duduk di kasur, kemudian anak korban bercerita “tadi aku lagi main hp terus lewat FYP tentang pelecehan jadi aku langsung keingat semua yang aku dilecehkan oleh ayah, macam hidup aku kekmana e, tak de ape bende lagi”. Mendengar hal tersebut anak mencoba menenangkan sambil berkata “udah udah jangan dipikirkan lagi, tak usah nangis lagi, dah ada aku sekarang”. Setelah itu anak mencium kening anak korban sambil memeluk anak korban dan keduanya berbaring, kemudian anak mencium kening, pipi hingga bibir anak korban, lalu anak korban berhenti dan bertanya “kenapa?” anak menjawab “gapapa”. Selanjutnya anak membuka kaos anak korban dari bawah ke atas, lalu anak korban menghempaskan tangan anak dan anak korban berkata “jangan aku takut hamil” lalu anak menjawab “gak bakal, kalau hamil, aku tanggungjawab.”. Kemudian anak melanjutkan membuka baju anak korban sambil mencium bibir anak korban dan anak korban tidak ada merespon. Kemudian anak membuka baju dan celana anak dan anak korban juga melihat untuk pertama kalinya anak tanpa busana. Setelah itu anak mencium bibir anak korban sambil memainkan lidah, selanjutnya anak meremas payudara anak korban. Kemudian anak berbaring disamping anak korban dan berkata “Jangan takut, aku tanggungjawab udah sekarang tidur aja, aku tunggu sampai tidur” lalu anak korban mengangguk. Setelah itu anak korban berbaring dan tertidur disamping anak. Lalu beberapa menit kemudian anak membangunkan anak korban untuk pamit pulang.
- Selanjutnya pada sekitar awal bulan Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, anak korban berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Bintan. Anak korban mengirim pesan melalui *whatsapp* dan berkata “pikiran aku tak tenang, penatlah hidup macam ni semua dah rusak” lalu dia menjawab “Kenapa lah

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



mikir semua dah rusak” anak korban balas “ye aku penat tak de yang bela aku, nak cerite pun dengan sape, ngapelah hidup aku macam ni” dan anak membalas “sabar , jadi gimana sekarang, coba tenangkan diri dulu”, kemudian anak korban membalas “udah, lah penat, tangan aku sampai luke, aku tak suke hidup aku macam ni” lalu anak membalas “sabar ”. Kemudian anak korban meminta anak untuk datang kerumah anak korban dan anak mengiyakan permintaan anak. Kemudian anak datang menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah anak korban, anak masuk melalui pintu belakang yang sudah dibuka oleh anak korban. Saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidur. Kemudian keduanya bertemu dan anakpun mencium kening anak korban, lalu berjalan menuju kamar anak korban. Setelah tiba dikamar anak korban, anak dan anak korban duduk dikasur, kemudian anak korban bercerita tentang *bullying* yang dilakukan terhadapnya sambil menangis. Setelah itu anak mencium kening anak korban sambil memeluk anak korban. Kemudian keduanya berbaring dan anak kembali mencium kening hingga bibir anak korban. Lalu anak korban diam dan bertanya “ko nak lakuin lagi e?” anak menjawab “sebentar aja” sambil mendekatkan kepala anak pada leher anak korban, kemudian meremas payudara anak korban, seketika anak korban menepis tangan anak dan berkata “aku gak mau” dan anak mengatakan “bentar aja”. Lalu anak melanjutkan mencium bibir anak korban dan menimpa anak korban, lalu anak menggesekkan kemaluan anak ke kemaluan anak korban. Selanjutnya anak membuka baju piyama anak korban dari bawah keatas dan juga membuka BRA anak korban. Kemudian meremas payudara anak korban lalu anak membuka celana anak korban dan celana dalam anak korban. Selanjutnya anak membuka baju, celana dan celana dalamnya sendiri lalu anak kembali mencium bibir anak korban dengan memainkan lidahnya. Selanjutnya anak menggesekkan kemaluannya pada kemaluan anak korban, kemudian anak korban menangis. Lalu anak mengelus kepala anak korban dan berkata “jangan sedih mikirkan kata kata orang, tu cantik yang ngejek tu jelek, dah sekarang tidur” dan anak korban tertidur beberapa menit kemudian anak membangunkan anak korban untuk pamit pulang.

- Selanjutnya pada sekitar akhir bulan Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, anak korban yang sedang berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Bintan kembali mengajak anak untuk datang kerumah anak korban melalui

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



whatsapp untuk menceritakan permasalahannya disekolah dan berkata "kau kerumah tapi aku taknak macam gitu lagi". Kemudian anak pergi ke rumah anak korban menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah korban, anak masuk melalui pintu belakang. Saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidur. Kemudian keduanya bertemu dan anakpun mencium kening anak korban, lalu berjalan menuju kamar anak korban. Sesampainya, anak korban langsung menuju tempat tidur dan menangis kemudian anak mendekati anak korban untuk menghiburnya sambil berbaring dan memeluk anak korban serta mengelus kepala anak korban. Selanjutnya anak mencium kening, pipi hingga bibir anak korban, lalu anak korban menolak dan berkata "kan dah bilang aku tak nak" kemudian anak menjawab "sekali saja ". Anakpun melanjutkan mencium pipi hingga leher serta bibir anak korban. Anak korban diam saja dan berfikir "hidup aku kek gini rupanya e". Kemudian anak meremas payudara anak korban dan membuka baju piyama anak korban dari bawah keatas. Kemudian anak kembali meremas payudara anak korban dan menjilat payudara anak korban lalu anak membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka sendiri pakaiannya, selanjutnya anak korban memejamkan mata, kemudian anak menimpa anak korban dan mencium leher anak korban. Setelah itu, anak menggesekkan kemaluannya pada kemaluan anak korban. Kemudian anak ingin meremas kembali payudara anak korban menggunakan tangannya namun anak korban menepis dan berkata "sudah aku capek aku nak tidur". Lalu anak korban memakai pakaiannya sendiri begitupula dengan anak. Setelah itu, anak mendekat ke anak korban dan berkata "tenang aja hidup gak hancur, aku bakal tanggungjawab kok, udah sekarang tidur gih". Anak korban tidak merespon dan tertidur, beberapa menit kemudian anak membangunkan anak korban untuk pamit pulang.

- Kemudian pada sekitar tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, anak menghubungi anak korban menanyakan boleh atau tidak kerumah anak korban untuk bercerita. Oleh karena anak terus menerus bertanya, maka anak korban akhirnya membolehkannya untuk datang. Kemudian anak datang ke rumah anak korban menggunakan sepeda motor. Setibanya dirumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Bintan, anak kembali menghubungi anak korban memberi kabar bahwa anak telah sampai. Kemudian anak menunggu di pintu belakang. Saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidur. Selanjutnya anak korban membukakan pintu dan



bertemu dengan anak, lalu anak mencium kening anak korban dan berjalan menuju kamar anak korban. Setibanya, anak korban duduk dikasur dan bertanya “apa yang nak ko ceritakan, ceritalah” lalu anak bercerita bahwa anak mendapat masalah ditempat kerja. Setelah bercerita, anak korban mengantuk lalu baring dan anak juga berbaring di sebelah anak korban. Kemudian anak korban tertidur lalu anak memeluk anak korban dari belakang sambil mencium anak korban. Saat itu anak korban tersadar dan anak lanjut mencium bibir anak korban. Lalu anak korban menepisnya dan berkata “nak ngapa ko?” kemudian anak menjawab “sekali aja lagi pengen nih” lalu anak mencium bibir anak korban sambil memeras payudara anak korban, kemudian anak korban diam dan berfikir “kenapa e hidup aku kek gini” lalu anak membuka baju kaos anak korban dari bawah keatas dan memegang payudara anak korban kemudian saat ingin menjilatnya, anak korban menolak kepala anak. Lalu anak menimpa anak korban dan membuka pakaiannya sendiri, selanjutnya anak menggesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban. Kemudian anak dan anak korban memakai pakaiannya masing-masing. Kemudian anak dan anak korban berbaring dikasur sambil memeluk anak korban dan berkata “tak apa lah tak usah takut, aku tanggungjawab, dah tidur lah” kemudian anak korban tidur dan beberapa menit kemudian anak membangunkan anak korban untuk pamit.

- Kemudian pada sekitar tanggal 31 bulan Agustus 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB, anak kembali menghubungi anak korban meminta izin untuk datang kerumah anak korban. Oleh karena anak terus menerus bertanya, maka anak korban memperbolehkannya untuk datang. Kemudian anak datang kerumah anak korban menggunakan sepeda motor. Setibanya dirumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Bintan, anak kembali menghubungi anak korban memberi kabar bahwa anak telah sampai. Kemudian anak menunggu di pintu belakang. Saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidur. Selanjutnya anak korban membukakan pintu dan bertemu dengan anak, lalu anak mencium kening anak korban dan berjalan menuju kamar anak korban. Setibanya, anak korban berbaring dikasur dan mulai bercerita lalu anak memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban, kemudian anak korban menolak dan berkata “nak ngape ko aku tak nak, aku takut hamil loh “ kemudian anak menjawab “aku tanggungjawab”. Selanjutnya anak membuka daster anak korban dan mencium bibir anak



korban dengan memainkan lidah dan sambil memeras hingga menjilat payudara anak korban, kemudian menggesek tangannya ke kemaluan anak korban dan selanjutnya anak membuka pakaiannya dan menggesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban. Lalu anak korban memakai dasternya kembali dan berbaring membelakangi anak hingga tertidur. Beberapa menit kemudian anak korban terbangun dan menyuruh anak untuk pulang.

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, anak bertemu dengan anak korban di rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Bintan. Pada saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidak berada di rumah. Sesampainya sekitar pukul 23.15 WIB, anak masuk melalui pintu belakang yang mana pintu tersebut telah dibuka oleh anak korban. Lalu anak mencium kening anak korban dan berjalan menuju kamar anak korban. Kemudian anak korban bertanya "kenapa lagi apa yang nak kau ceritakan?" anak menjawab "ga ada aku kangen aja". Lalu anak mencium leher anak korban sambil memegang payudara anak korban. Setelah itu anak membuka daster anak korban dari bawah ke atas. Saat anak ingin menjilat payudara anak korban, anak korban menolak kemudian anak menimpa anak korban dan menggesekkan kemaluan anak pada kemaluan anak korban kemudian anak membuka pakaiannya dan kembali menggesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan anak korban tidak merespon apa apa. Kemudian anak korban memakai kembali dasternya dan berbaring ditempat tidur. Selanjutnya anak ikut berbaring sambil memeluk anak korban.

- Kemudian sekitar pukul 23.45 WIB, orangtua anak korban pulang kerumah dan ibu anak korban mengetok pintu kamar anak korban dan berkata "dek ade roll kucing?" dan anak korban menjawab "tak ade mak" lalu ibu anak korban menyuruh anak korban untuk membuka pintu kamarnya. Anak korbanpun menyuruh anak untuk bersembunyi dilemari, kemudian anak bersembunyi dalam keadaan tidak berbusana lalu anak korban menutupnya menggunakan selimut dan menutup lemari tersebut. Setelah itu barulah anak korban membuka pintu kamarnya, kemudian ibu anak korban mencium bau rokok dan merasa curiga lalu ibu anak korban membuka lemari satu persatu dan terkejut melihat anak di dalam lemari dengan keadaan tanpa busana. Kemudian ibu korban mengintrogasi keduanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/0722/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. Amanda Dwi Juitasary dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Kawal dengan Kesimpulan pada Anak korban yang bernama ANAK KORBAN yang berusia enam belas tahun, tidak ditemukan tanda tanda kekerasan. Selanjutnya ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam dua, enam, tujuh dan dua belas akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **ANAK KORBAN as ANAK KORBAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak korban menerangkan terjadi persetubuhan tersebut terakhir pada tanggal 1 September 2024 yang sebelumnya sudah sering dilakukan secara berulang ulang;
- Bahwa anak korban menerangkan sudah melakukan persetubuhan tersebut sejak duduk dibangku kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Kabupaten Bintan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Anak ANAK;
- Bahwa anak Korban tidak ada hubungan keluarga dengan anak, tetapi anak merupakan pacara anak korban;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut umur anak korban 16 (enam belas) tahun atau masih anak-anak;
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Anak tidak ada melakukan kekerasan tetapi anak menjanjikan akan bertanggungjawab atas perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul atas perbuatan yang dilakukan kepada anak korban;
- Bahwa anak sudah lebih kurang sudah 6 (enam) kali yang dimana 3 (tiga) antaranya anak melakukan di rumah anak korban, dan 3 (tiga) lagi di dirumah anak;
- Bahwa pakaian yang digunakan pada saat terjadinya persetubuhan tersebut sudah lupa, anak korban hanya mengingat pakaian yang dipakai anak yaitu Sweater Berwarna Hitam yang memiliki corak bergambar api dan Celana Jeans Panjang;
- Bahwa kronologi anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu Anak kerumah anak korban pada malam hari yang dimana orang

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua anak korban sudah dalam keadaan tidur, pada saat itu Anak datang ke rumah anak korban dan anak korban mengajak masuk kamar. Dimana pada saat itu anak korban hanya bercerita dan tidur bersama Anak hingga subuh, kemudian setelah itu Anak kembali kerumahnya. Sedang kejadian kedua anak korban mengundang Anak kerumah anak korban dikarenakan anak korban sedang stress karena teman dekat anak korban yang bernama mengkhianati anak korban yang kemudian anak korban ditenangkan oleh Anak, dimana Anak memeluk anak korban, kemudian Anak berkata "GAPAPA, ADA AKU" yang setelah itu mencium anak korban dan langsung melakukan perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut selama 20 (dua puluh) menit dan setelah kejadian tersebut Anak menunggu anak korban hingga tertidur kemudian pulang kerumahnya. Kejadian ketiga yang anak korban alami yaitu dimana anak korban mengundang Anak untuk datang kerumah anak korban yang kemudian saat Anak datang, langsung memeluk dan mencium anak korban dilanjutkan dengan melakukan perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian menunggu anak korban tertidur lalu Anak kembali kerumahnya. Untuk kejadian yang anak korban alami baik yang keempat dan seterusnya anak korban sering kali menolak kedatangan Anak ke rumah sya, namun karena Anak sering kali bertanya kepada anak korban dengan mengatakan "MALAM INI AKU BOLEH DATANG TAK?" yang membuat anak korban merasa jenuh hingga pada akhirnya anak korban memperbolehkan Anak datang kerumah anak korban. Pada saat tiba dirumah anak korban, Anak masuk ke kamar anak korban melalui gudang. Dan saat tiba dikamar anak korban, Anak dan anak korban sering bertukar cerita serta anak korban menanyakan maksud dan tujuan Anak ingin datang kerumah anak korban, dan Anak mengatakan "GA ADASIH, KANGEN AJA" setelah itu anak korban langsung tidur dan Anak tiba-tiba memeluk anak korban dari arah belakang, kemudian anak korban bertanya "NAK NGAPE" dan dijawab oleh Anak "TAKDA, PENGEN AJA" setelah itu anak korban mengatakan "AKU NGANTUK" kemudian Anak mengatakan "GAPAPA, BENTAR AJA" setelah itu anak korban dan Anak melakukan perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut. Hingga pada peristiwa terakhir dimana perbuatan yang anak korban dan Anak lakukan diketahui

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



oleh ibu anak korban yang bernama SAKSI 2 dikarenakan ibu anak korban mencurigai adanya bau rokok hingga akhirnya memeriksa lemari anak korban, yang dimana didalamnya terdapat Anak dalam keadaan tanpa busana. Akibat hal tersebut ibu anak korban yang bernama SAKSI 2 melaporkan hal tersebut kepada pihak Perlindungan Perempuan dan Anak serta keesokan harinya melaporkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Gunung Kijang;

- Bahwa Anak korban tidak pernah merekam kejadian persetubuhan dan atau perbuatan cabul namun anak korban pernah merekam di ponsel Anak pada saat Anak mencium pipi anak korban yang dimana pada saat itu anak korban menggunakan busana sedangkan Anak tidak menggunakan baju namun masih menggunakan celana. Dimana anak korban merekam kejadian Anak saat mencium pipi anak korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali di dalam ponsel atau telepon genggam milik Anak;
- Bahwa anak korban mengenal anak sejak Sekolah Dasar;
- Bahwa anak sudah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sejak kelas 9 (sembilan) semester akhir Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa setelah kejadian tersebut diketahui orang tua anak korban, anak korban langsung menceritakan keseluruhan kepada ibu anak korban yang bernama SAKSI 2 tanpa ada yang ditutupi, dan anak korban menjawab seluruh pertanyaan ibu anak korban tersebut dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Anak korban pernah melakukan perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul dengan 2 (dua) orang yang berbeda yaitu dengan saudara ANAK sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali dan bersama saudara yang anak korban lupa sudah anak korban lakukan berapa kali namun sudah anak korban lakukan selama 8 (delapan) tahun sejak anak korban duduk di bangku kelas 4 (empat) Sekolah Dasar hingga anak korban kelas 11 (sebelas) Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setelah di perlihatkan Tempat Kejadian anak korban tahu bahwa lokasi tersebut adalah kamar anak korban yang menjadi tempat persetubuhan;
- Bahwa pertama kali anak melakukan persetubuhan kepada anak korban pada akhir bulan mei 2024 sekira Pukul 01.00 wib di kamar anak korban. Anak korban mengajak anak berhadapan dengan hukum untuk datang kerumah anak korban melalui via Handphone "Aku lagi sdih pikiran aku

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



tak tau ni lagi kacau" lalu dia menjawab "jadi gimana, coba tenang" anak korban balas "bisa kerumah aku tak? Tenang aku benci", dia balas "bisa emang mamak ayah tidur?" anak korban jawab lagi "iya" dia balas lagi "ya udah aku otw nih" berapa menit kemudian dia chat lagi "aku dah sampai, lewat mana?" anak korban balas "lewat belakang aku tunggu lalu dia jalan lewat pintu belakang, anak korban yang bukain pintunya, dan bertemu dengan anak berhadapan dengan hukum ANAK, selanjutnya anak berhadapan dengan hukum mencium pipi anak korban dan berjalan kekamar anak korban, kemudian dikamar kami berdua duduk ditempat tidur anak korban, dan dia berkata "kenapa pikirannya tiba tiba keingat semua?" anak korban cerita "tadi aku lagi main hp terus lewat FYP tentang pelecehan jadi aku langsung keingat semua yang aku dilecehkan oleh ayah , aku macam hidup aku kekmana e, tak de ape bende lagi", lalu dia mendengar dan menenangkan anak korban sambil bilang "udah udah jangan dipikirkan lagi, tak usah nangis lagi, dah ada aku sekarang". Setelah itu dia cium kening aku sambil memeluk anak korban untuk menenangkan anak korban. Setelah itu anak korban langsung berbaring dia juga ikut baring sambil memeluk anak korban berhadapan, dan dia mencium kening anak korban setelah itu pipi anak korban dan selanjutnya bibir anak korban, lalu anak korban berhenti dan Tanya, "kenapa?" dia jawab "gapapa", selanjutnya dia membuka kaos anak korban dari bawah keatas, dan anak korban menghempaskan tangan dia dan anak korban berkata "jangan aku takut hamil" dia jawab "gak bakal, walaupun hamil, aku tanggungjawab." Jadi anak korban mikir karna anak korban udah rusak dari dulu, terus apa juga yang mau anak korban jaga, jadi dia membuka baju anak korban sambil mencium bibir anak korban, dan anak korban tidak merespon apa apa, dan dia melanjutkan membuka baju dan celana dia, dan anak korban juga melihat pertama kali anak berhadapan dengan hukum tanpa busana dan anak korban terkejut dan sedih, dan mencium bibir anak korban dengan memainkan lidah dibibir kami dan anak korban membalas mainkan lidah anak korban dibibir kami, selanjutnya dia meremas remas payudara anak korban, selanjutnya anak berhadapan dengan hukum bangun dan dia membuka kaki kedua kaki anak korban dengan menggunakan kaki dia, dan dia mengarahkan alat kelamin dia ke alat kelamin anak korban, dan anak korban tidak ada respon apa apa,

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



selanjutnya dia memasukkan bagian kepala alat kelamin dia ke lubang kelamin anak korban, dan dia memainkan maju mundur alat kelamin dia ke alat kelamin anak korban, sambil memeras payudara anak korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai 20 (menit), saat itu mimik muka anak korban biasa saja dan tidak ada mendesah, namun dia mendesah mengeluarkan suara "ahhh" dan setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai 20 (menit) dia mengeluarkan alat kelamin dia dari alat kelamin anak korban dan anak korban melihat adanya keluar cairan sperma yang keluar dari alat kelamin dia di semprotkan ke tangan kiri anak korban, dia mengambil tisu dan mengelap tangan anak korban, yang terkena cairan sperma, selanjutnya dia berbaring disamping anak korban. Dan dia berkata "Jangan takut, aku tanggungjawab udah sekarang tidur aja, aku tunggu sampai tidur" lalu anak korban mengangguk, lalu anak korban memakai baju dan celana anak korban, dan anak korban tertidur disamping dia, berapa menit kemudian dia membangunkan anak korban, dan berkata "aku balek dulu ya, tidur yang nyenyak" dan anak korban jawab "iya" dan anak korban melihat dia sudah berpakaian dan lalu dia keluar dari kamar anak korban sendiri, dan setelah itu anak korban mendengar suara motornya menjauh dari rumah anak korban;

- Bahwa kejadian kedua pada awal bulan Juli 2024 sekira Pukul 00.00 wib di kamar anak korban. Anak korban mengirim pesan via whatsapp "pikiran aku tak tenang, penatlah hidup macam ni semua dah rusak" lalu dia menjawab "Kenapa lah mikir semua dah rusak" anak korban balas "ye aku penat tak de yang bela aku, nak cerite pun dengan sape, ngapelah hidup aku macam ni" dan dia balas "sabar, jadi gimana sekarang, coba tenangin diri dulu" dan anak korban balas "udah, lah penat, tangan aku sampai luke, aku tak suke hidup aku macam ni" dan dia balas "sabar" dan anak korban balas "kerumah lah, ntah macam mane aku ni" dan dia balas "mamak ayah dah tidur?" dan anak korban balas "udah" dan dia balas "yaudah aku otw kerumah dan anak korban jawab "iya". berapa menit kemudian dia chat lagi "aku dah sampai, lewat pintu kemarin?" anak korban balas "ya" dan dia balas "oke", anak korban yang bukain pintunya, dan bertemu dengan anak berhadapan dengan hukum ANAK, selanjutnya anak berhadapan dengan hukum mencium kening anak korban dan berjalan kekamar anak korban, kemudian

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



dikamar kami berdua duduk ditempat tidur anak korban, dan dia berkata "kenapa?" anak korban cerita (sambil menangis) "tadi aku tiba tiba teringat tentang pelecehan jadi aku langsung keingat semua yang aku dilecehkan oleh ayah , dan aku teringat dengan yang kemarin kemarin dibuli di koment oleh seseorang dimedia social, dikatakan gendut dan jelek dan sering dibanding bandingkan lalu dia mendengar dan menenangkan anak korban sambil bilang "gak lah ko tuh cantik gak jelek orang yang bully itu sirik aja". Dan anak korban berkata "tapi kenapa mereka bully" dia jawab "udah udah ada aku" Setelah itu dia cium kening aku sambil memeluk anak korban untuk menenangkan anak korban. Setelah itu anak korban langsung berbaring dia juga ikut baring dan dia mencium kening anak korban setelah itu pipi anak korban dan selanjutnya bibir anak korban, lalu anak korban berhenti dan Tanya, "ko nak lakuin lagi e?" dia jawab "sebentar aja" (dia sambil mendekatkan kepala dia ke leher anak korban) dan meremas payudara anak korban, anak korban tepis tangan dia dan anak korban berkata "aku gak mau dan dia berkata "bentar aja", selanjutnya dia cium bibir anak korban dan dia timpa anak korban, dan dia menggesekkan area alat kelamin dia (dalam keadaan memakai celana) kearah area alat kelamin anak korban (dalam keadaan memakai celana), dan dia membuka baju piyama anak korban dari bawah keatas, dan dia juga membuka BRA anak korban, dan meremas payudara anak korban, dan dia membuka celana anak korban dan celana dalam anak korban. Selanjutnya dia membuka baju dan celana dan celana dalamnya sendiri, selanjutnya anak korban melihat alat kelamin dia dalam keadaan sedang. Kemudian anak korban dicium bagian bibir memainkan lidah, dan selanjutnya dia menggesekkan kemaluan dia ke alat kelamin anak korban, dan anak korban nangis, dan selanjutnya dia memasukkan alat kelamin dia ke lubang alat kelamin anak korban, dan memainkan alat kelamin dia ke lubang alat kelamin anak korban dengan maju mundur selama kurang 17 (tujuh belas) menit, saat itu mimik muka anak korban biasa saja dan tidak ada mendesah, namun dia mendesah mengeluarkan suara "ahhh" dan setelah kurang lebih 17 (tujuh belas) menit dia mengeluarkan alat kelamin dia dari alat kelamin anak korban dan anak korban melihat adanya keluar cairan sperma yang keluar dari alat kelamin dia di semprotkan ke perut anak korban, dia mengambil tisu dan dan mengelap perut anak korban, yang

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



terkena cairan sperma, selanjutnya dia membuang tisu tersebut ke tempat sampah yang ada di kamar anak korban dan selanjutnya dia baring lagi ditempat tidur anak korban tanpa pakaian dan selanjutnya anak korban memakai pakaian anak korban dan anak korban berbaring disebelah dia, dan berkata "jangan sedih mikirkan kata kata orang, tu cantik yang ngejek tu jelek dah" (sambil mengelus kepala anak korban) dan dia berkata "dah sekarang tidur" dan anak korban tertidur berapa menit kemudian dia membangunkan anak korban, dan berkata "aku balek dulu ya, tidur yang nyenyak dan anak korban jawab "iya" dan anak korban melihat dia sudah berpakaian dan lalu dia keluar dari kamar anak korban sendiri, dan setelah itu anak korban mendengar suara motornya menjauh dari rumah anak korban;

- Bahwa persetubhan ketiga terjadi pada akhir bulan Juli 2024 sekira Pukul 00.00 wib di kamar anak korban. Anak korban mengajak anak berhadapan dengan hukum untuk datang kerumah anak korban melalui via Handphone "aku lagi mikir tentang salah aku sama melda, perasaan aku tak ade cakapkan dia jelek, tapi kenapa dia suruh satu kelas musuhin aku e?" dia jawab "tu memang gitu dia dari SD, banyak yang dia anukan kek gitu" dan anak korban berkata "tapi kenapa harus aku? Aku kan kawan dia, aku dah anggap macam saudarapon mak aku pun dah percayakan die, tapi kenapa e die kayak gitu?" dia menjawab "udah tak usah dipikirkan sangat, bawa biasa aja kalau dia cakap apa apa gitu" dan anak korban jawab" kalau dia hasut satu kelas untuk tak bekawan lagi dengan aku taka pa, aku maklumin ini dia cari kesalahan aku, dia hina fisik aku, dia bilang aku hidung jambu dan dia gosipin aku, sakit hati lah aku, aku percayakan dia dengan die bekawan dengan aku tanpa meandang sedikit pun, tapi ngape dia hine fisik aku?" dia jawab "kan aku dah bilang, tuh cantik". Dan anak korban berkata kalau cantik, tak payah orang hine fisik aku", dan dia berkata "orang tu sirik aja" dan anak korban menjawab "ntahlah, aku cerita sama ko pun bukan paham juga" dan dia berkata "jadi gimana aku kerumah?" dan anak korban menjawab "kau kerumah tapi aku taknak macam gitu lagi" dan dia menjawab "iya, mamak sama ayah dah tidur?" dan anak korban menjawab "udah" dan dia berkata "yaudah aku otw", berapa menit kemudian dia chat anak korban "aku dah sampe lewat pintu belakang? Dan anak korban menjawab"iya". Dan pas sampe pintu belakang anak korban buka pintu,



lalu dia mencium kening anak korban, lalu kami berjalan masuk ke kamar anak korban. Anak korban langsung menuju tempat tidur baring dan menangis dan dia mendekati anak korban dan menghibur anak korban "udah jangan dipikirkan lagi kan aku dekat sini" (sambil berbaring juga dan memeluk anak korban serta mengelus kepala anak korban) dan selanjutnya dia cium kening anak korban, selanjutnya pipi anak korban lalu bibir anak korban, dan anak korban menolak dan berkata "kan dah bilang aku tak nak" lalu dia bilang "sekali saja " lalu dia lanjut mencium pipi ke leher, ke bibir anak korban, disitu anak korban diam saja sambil mikir "hidup aku kek gini rupanya e" lalu dia meremas payudara anak korban, lalu dia membuka baju piyama anak korban dari bawah keatas, lalu dia meremas payudara anak korban dan menjilat payudara anak korban, (disitu perasaan anak korban sudah hancur) lalu anak korban tolak kepala dia, habis itu dia lanjut membuka celana dan celana dalam anak korban, dan anak korban melihat dia membuka semua pakaiannya, selanjutnya anak korban memejamkan mata dan sambil menangis tidak mengeluarkan suara, dia timpa anak korban selanjutnya cium leher anak korban, selanjutnya, alat kelamin dia digesekkan di alat kelamin anak korban, dan anak korban menangis tanpa mengeluarkan suara, dan dia mulai memasukkan alat kelamin dia ke lubang alat kelamin anak korban dan dia gerakkan alat kelamin dia maju mundur di lubang alat kelamin anak korban, selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit, pada saat mau mencapai klimaks dia mengeluarkan alat kelamin dia dan alat kelamin dia mengeluarkan cairan spermanya ke perut anak korban dan tangan dia ingin meremas payudara anak korban lagi dan anak korban tepis dan anak korban bilang sudah aku capek aku nak tidur" lalu anak korban pakai baju dan celana anak korban dan dia juga memakai pakaian dia, lalu dia mendekat ke anak korban dan berkata "tenang aja hidup gak hancur, aku bakal tanggungjawab kok" "udah sekarang tidur gih". Disitu anak korban hanya diam saja, lalu anak korban tidur tangan kepala anak korban diatas tangan dia, beberapa menit kemudian dia bangunkan anak korban dan berkata, "aku balek dulu ya tidur loh yang nyenyak kesian capek " dan anak korban jawab "iya" dan anak korban melihat dia sudah berpakaian dan lalu dia keluar dari kamar anak korban sendiri, dan setelah itu anak korban mendengar suara motornya menjauh dari rumah anak korban;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu kandung anak korban langsung kaget atas persetubuhan yang dilakukan anak kepada anak korban serta memberitahukan kepada kakak ibu kandung anak korban yang bernama SAKSI 3 dan melaporkan kejadian ini kepada pihak Kepolisian setempat;
- Bahwa anak tidak ada meminta maaf dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya kepada anak dan keluarga korban;

Terhadap keterangan anak korban, anak memberikan pendapat benar keterangan anak korban tersebut;

2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui pencabulan yang dilakukan anak kepada anak korban di kamar anak korban, pada hari minggu tanggal 1 September 2024 sekira Pukul 23.00 wib;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan kepada anak korban adalah nak ANAK;
- Bahwa kronologi persetubuhan tersebut saksi dan Suami saksi berangkat ke Tanjungpinang dari rumah saksi pada hari minggu Pada 1 September 2024 Sekira 20.00 wib dan saksi meninggalkan anak korban sendiri dirumah, Dalam Perjalanan Pulang suami saksi dihubungi oleh anak korban melalui Via Handphone, bertanya keberadaan saksi dan suami saksi. dan suami saksi menjawab sedang dalam Perjalanan Pulang. Dan anak korban izin untuk beristirahat terlebih dahulu. Sekitar Pukul 22.45 wib, saksi dan suami saksi tiba dirumah dan saksi sedang mengurus kucing, sekitar Pukul 23.00 wib saksi mengetuk pintu kamar anak korban, namun anak korban lama membuka pintu, setelah pintu terbuka menghirup aroma asap rokok didalam kamar anak saksi dan saksi mulai merasa curiga dan melihat bed cover kayak menyembunyikan sesuatu, setelah dibuka tidak ada apa apa selanjutnya saksi langsung membuka lemari baju anak korban dan menemukan seorang lelaki tanpa busana yang saksi kenal bernama yang memiliki hubungan dengan anak korban, Selanjutnya saksi syok dan mengintrogasi bahwa anak telah berhubungan badan dengan anak korban. Kemudian saksi meninggalkan anak didalam kamar tersebut dan menuju kerumah kakak kandung saksi bernama SAKSI 3 dan bercerita kepada kak SAKSI 3 soal kejadian terhadap anak korban. Tanggapan kak SAKSI 3 mencoba menenangkan saksi. Selanjutnya saksi datang

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke kamar dan sekitar pukul 00.30 wib saksi meminta handphone milik anak dan langsung menyuruh terlapor untuk pulang;

- Bahwa usia anak korban pada saat terjadinya persetubuhan tersebut yaitu 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Menurut keterangan anak korban ketika melakukan persetubuhan dan atau pelecehan seksual tersebut anak ada menggunakan ancaman dengan perkataan " KALO KAMU GAK MAU SAKSI SEBARKAN VIDEO SUR KITA BERDUA";
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat video karena video tersebut berada di handphone anak;
- Bahwa Saksi ada bertanya dengan anak korban, anak korban jawab "ini bukan pertama kali, ayah dulu yang telah melakukan" dan selanjutnya saksi menyuruh anak pulang;
- Bahwa saksi menyuruh anak pulang Karena saksi takut anak akan dipukul suami saksi;
- Bawa Saat itu juga saksi melaporkan saudara kakak ipar saksi yang telah pertama kali berhubungan badan dengan anak korban, saksi emosi dan syok;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan anak dan hanya mengetahui anak memiliki hubungan sebagai pacar dengan anak korban;
- Bahwa saksi melaporkan anak karena saksi mendapat informasi kemarin anak sedang tidak ada di daerah Bintan dan sedang berada di Batam;
- Bahwa Saksi merasa marah dan kesal serta berharap agar anak dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya dengan anak korban;
- Bahwa saksi masih mengenali anak pada saat ini, yang telah melakukan persetubuhan kepada anak korban
- Bahwa saksi masih mengenali sweater warna hitam, celana dan baju tersebut adalah celana dan baju yang ia gunakan ketika anak melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual kepada anak korban;
- Bahwa saksi hanya mengetahui saudara dan anak kandung saksi dalam hubungan pacaran tidak lebih. Saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya saudara telah berhubungan badan dengan anak kandung saksi;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, anak memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari adek ipar saksi bernama SAKSI 2 bahwa kejadian tersebut terjadi ada hari minggu tanggal 1 September 2024 sekirta Pukul 23.00 wib di Kamar Anak Korban rumah adek ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar pengakuan dari adek ipar saksi bahwa anak korban telah melakukan hubungan badan dengan Pacarnya yang tertangkap basah oleh adek kandung saksi di kamar anak korban. Pada hari minggu tanggal 1 September 2024 sekirta Pukul 23.00 wib adek kandung saksi melihat anak bersembunyi dilemari baju kamar anak korban dengan Kondisi tanpa busana. Selanjutnya adek kandung saksi syok dan mengintrogasi bahwa anak telah berhubungan badan dengan anak korban. Kemudian adek kandung saksi kerumah saksi menceritakan semuanya, dan adek kandung saksi menyuruh anak Pulang dikarenakan takut dipukul oleh suami adek kandung saksi;
- Bahwa umur anak korban pada saat terjadinya persetubuhan tersebut adalah berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa menurut keterangan dari adek kandung saksi, anak ada menggunakan ancaman dengan perkataan " KALO KAMU GAK MAU SAKSI SEBARKAN VIDEO SUR KITA BERDUA";
- Bahwa saksi tidak pernah melihat video sur tersebut, karena video tersebut ada di handpone anak;
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan anak, yang kami tahu anak dan anak korban berpacaran;
- Bahwa saksi masih mengenali anak apda persidangan hari ini yang mana anak yang telah melakukan perstubuhan kepada anak korban;
- Bahwa saksi masih mengenali sweater warna hitam, celana dan baju tersebut adalah celana dan baju yang ia gunakan ketika anak melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual kepada anak korban;
- Bahwa saksi merasa marah dan kesal serta berharap agar terhadap anak dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya dengan keponakan saksi;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, anak memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

4. **Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang saksi tahu yang melakukan persetubuhan tersebut adalah anak ANAK;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak
- Bahwa umur anak korban pada saat itu adalah 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak ada melakukan kekerasan atau memberikan sesuatu ketika melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 23.30 wib saksi dan isteri saksi baru pulang dari Tanjungpinang, yang mana ketika tiba di rumah isteri saksi langsung masuk kedalam rumah sedangkan saksi melanjutkan pekerjaan di depan teras rumah yaitu memasang AC lori milik pelanggan saksi, yang mana pekerjaan tersebut saksi lakukan sejak pukul 23.30 wib sampai dengan pukul 00.30 wib;
- Bahwa sejak pulang dari Kota Tanjungpinang tersebut saksi melanjutkan pekerjaan memasang AC lori sampai dengan selesai yaitu pukul 00.30 wib dan saksi tidak ada masuk kedalam rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada video sur yang direkam anak pada saat melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada diberitahu anak korban bahwa anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban, yang saksi tahu anak dan anak korban berpacaran;
- Bahwa awalnya saksi tidak mentehui anak, namun setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian anak laki-laki tersebut merupakan pelaku yang telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa anak tidak tahu sudah berapa kali anak melakukan persetubuhan kepada anak korban
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan anak;
- Bahwa saksi selaku orang tua anak korban berharap agar pelaku dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur anak, menurut pengakuan dari istri saksi anak masih dibawah umur;

Terhadap keterangan Saksi, anak memberikan pendapat benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak tidak pernah dihukum atau terlibat dalam suatu perkara perkara Tindak Pidana dan ini baru yang pertama kalinya anak berurusan dengan suatu Tindak Pidana yaitu dalam perkara Persetubuhan;
- Bahwa anak melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada bulan November 2023 sekira pukul 00.00 wib di kamar rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Bintan. Kemudian kejadian yang kedua kalinya pada bulan April 2024 sekira pukul 00.00 wib di tempat yang sama. Sedangkan kejadian yang ketiga kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 23.00 wib ditempat yang sama.
- Bahwa orang yang telah anak setubuhi adalah seorang perempuan yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa hubungan anak dengan anak korban adalah berpacaran atau menjalin hubungan asmara, yang mana anak menjalin hubungan tersebut sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun, hubungan asmara tersebut terjalin sejak anak dan anak korban lulus dari Sekolah Dasar di SD sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa pada saat awal melakukan persetubuhan tersebut yaitu pada bulan November 2023 umur anak adalah 16 (enam belas) tahun sedangkan umur anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun yang mana kami masih dibawah umur atau anak-anak;
- Bahwa kronologi pertama kali persetubuhan tersebut terjadi yaitu pada bulan November 2023 sekira pukul 00.00 wib di kamar rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Bintan, yang mana saat itu anak korban mengirim pesan melalui WA ke anak untuk datang kerumahnya, setelah menerima pesan tersebut anak yang saat itu berada di rumah Bintan lalu anak menggunakan Sepeda Motor merk Honda Supra X warna hitam langsung datang kerumah anak korban di Bintan, sekira

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan anak tiba di rumah anak korban, setelah itu anak memarkirkan Sepeda Motor di gang jalan hendak masuk kerumah anak korban dengan jarak dari rumah anak korban kurang lebih 50 (lima puluh) meter, lalu secara diam-diam anak mendekati rumah korban melalui pintu belakang/pintu dapur, sesampainya dipintu dapur anak korban sudah membuka pintu yang mana sebelumnya anak korban sudah berpesan kepada anak jika sudah sampai langsung chat melalui WA, setelah pintu dibuka selanjutnya anak dan anak korban langsung masuk kedalam kamar secara diam-diam karena orang tua anak korban sedang tidur didalam kamar yang terpisah dengan anak korban, setelah berada didalam kamar lalu anak dan anak korban berbicara terkait hubungan asmara atau berpacaran, sekira kurang lebih 2 (dua) jam berada didalam kamar kemudian anak korban berkata AYOK MAIN YOK" lalu anak menjawab AMAN TAK, NANTI KENA MASALAH lalu anak korban menjawab " GAK APA-APA, TAPI KAU MAU TAK TANGGUNGJAWAB " kemudian anak berkata "IYA AKU SIAP BERTANGGUNGJAWAB KALAU ADA APA-APA" lalu anak dan anak korban sama-sama membuka celana dan pakaian masing-masing hingga telanjang, setelah itu anak langsung mencium bibir anak korban dan kedua tangan anak sambil memeluk tubuh anak korban, kemudian anak korban mengambil pengaman/kondom yang memang sudah anak siapkan lalu anak korban memakaikan kondom tersebut pada kemaluan anak yang sudah tegang, setelah itu anak menggesekkan kemaluan anak pada kemaluan anak korban sampai basah dan kemudian anak langsung mengambil posisi jongkok dibawah selangkangan anak korban dan anak korban dengan posisi baring terlentang diatas tempat tidur sambil kedua kakinya membuka atau mengangkang, selanjutnya anak langsung memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin anak korban lalu menggoyangkan pinggul anak dengan arah maju mundur berulang-ulang sambil kedua tangan anak memegang kedua belah payudara anak korban, setelah itu kurang lebih 20 (dua puluh menit) anak mencapai klimaks dan mengeluarkan Sperma didalam kemaluan anak korban yang mana sperma anak tertampung didalam kondom tersebut. Kemudian setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut anak dan anak korban langsung menggunakan kembali pakaian masing-masing dan kembali bercerita masalah hubungan asmara kami,

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



kemudian sekira pukul 03.00 wib anak langsung pulang melalui pintu belakang dan segera mengambil Sepeda Motor yang sebelumnya telah anak parkir di bahwa gang rumah anak korban dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan anak langsung pulang kerumah Bintan. Untuk kejadian yang kedua kali yaitu pada bulan April 2024 sekira pukul 00.00 wib di kamar rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Bintan, yang mana saat itu anak korban mengirim pesan melalui WA ke anak untuk datang kerumahnya, setelah menerima pesan tersebut anak yang saat itu berada di rumah Bintan lalu anak menggunakan Sepeda Motor merk Honda Supra X warna hitam langsung datang kerumah anak korban di Bintan, sekira kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan anak tiba di rumah anak korban, setelah itu anak memarkirkan Sepeda Motor di gang jalan hendak masuk kerumah anak korban dengan jarak dari rumah anak korban kurang lebih 50 (lima puluh) meter, lalu secara diam-diam anak mendekati rumah korban melalui pintu belakang/pintu dapur, sesampainya di pintu dapur anak korban sudah membuka pintu yang mana sebelumnya anak korban sudah berpesan kepada anak jika sudah sampai langsung chat melalui WA, setelah pintu dibuka selanjutnya anak dan anak korban langsung masuk kedalam kamar secara diam-diam karena orang tua anak korban sedang tidur didalam kamar yang terpisah dengan anak korban, setelah berada didalam kamar lalu anak dan anak korban berbicara terkait hubungan asmara atau berpacaran, lalu kurang lebih sekira 2 (dua) jam anak korban berkata AKU LAGI SANGEK NI YANK, MAIN YUK" kemudian anak menjawab AYOKLAH lalu anak dan anak saling bergantian membuka pakaian yaitu anak korban membuka baju dan celana anak dan anak membuka baju dan celana anak korban hingga kami berdua telanjang, setelah itu anak berkata ISAP KEMALUAN AKU YANK lalu anak korban langsung menghisap kemaluan anak yang sudah tegang dengan posisi anak baring terlentang diatas kasur dan anak korban jongkok dibawah paha anak sambil menghisap kemaluan anak, setelah itu anak korban berkata GANTIAN YANK, JILAT KEMALUAN AKU" lalu kami berganti posisi yaitu anak korban baring terlentang diatas tempat tidur sambil posisi kaki mengangkang, sedangkan anak mendekatkan kepala anak ke kemaluan anak korban sambil memainkan lidah anak di kemaluan anak korban, selanjutnya anak langsung mengambil posisi duduk diantara kedua

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



selangkangan anak korban lalu memegang kemaluan anak dengan tangan kiri sambil menggesek-gesekkan dibidir vagina anak korban setelah basah kemudian anak memasukkan kemaluan anak kedalam kemaluan anak korban sambil mendorong pinggul anak dengan arah maju mundur berkali-kali, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit anak merasakan hendak mencapai klimask atau keluar sperma sehingga anak mempercepat goyangan pinggul lalu mencabut kemaluan anak dari vagina anak korban dan mengocok penis anak yang sudah tegang dengan tangan kiri lalu mengeluarkan sperma diatas tempat tidur anak korban, dan setelah selesai kami kembali menggunakan pakaian masing-masing. Kemudian sekira pukul 03.00 wib anak kembali pulang kerumah menggunakan Sepeda Motor yang telah anak parkir di gang bawah rumah anak korban dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan segera kembali kerumah Bintan. Untuk kejadian yang ketiga kali yaitu pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 09.00 wib di kamar rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Bintan, yang mana pada saat itu anak baru pulang kerja atau lembur, kemudian tiba-tiba anak korban mengirim pesan melalui WA ke anak untuk datang kerumahnya dan berkata DATANG KERUMAH LAH, RUMAH LAGI SEPI kemudian anak menjawab pesan WA tersebut BAHAYA TAK NANTI TAKUT KETAHUAN kemudian anak korban menjawab pesan WA tersebut GAK GAK TAPI BAWAKNYA LAJU " selanjutnya anak kembali membalas pesan WA tersebut " IYA YANK, INI AKU GERAK kemudian anak segera datang kerumah anak korban menggunakan Sepeda Motor merk Honda Supra X warna hitam, sekira kurang lebih 1 (satu) jam perjalanan anak kembali memarkirkan Sepeda Motor tersebut ditempat biasa yaitu gang bawah rumah anak korban, setelah itu anak langsung menuju kepintu dapur anak korban setelah itu anak korban membuka pintu dan berkata CEPAT CEPAT MASUK, TAKUT MAMAK DAN BAPAK BALEK lalu anak segera masuk, setelah masuk anak dan anak korban menuju kedalam kamar dan seperti biasa berbicara terkait masalah hubungan asmara atau berpacaran, kemudian setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit anak berkata " AYOKLAH MAIN" lalu anak korban menjawab IYA" setelah itu anak dan anak korban saling membuka pakaian yaitu anak membuka pakaian anak korban dan anak korban membuka pakaian anak hingga

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami dalam posisi telanjang, setelah itu anak korban langsung berbaring diatas kasur dengan posisi terlentang serta kedua kaki mengangkang sedangkan anak mengambil posisi duduk jongkok diantara kedua selangkangan anak korban sambil memegang kemaluan anak dengan tangan kiri sambil menggesek-gesekkan pada bibir vagina anak korban, setelah basah kemudian anak langsung memasukkan kemaluan anak kedalam kemaluan anak korban lalu menggoyangkan pinggul anak dengan arah maju mundur berkali-kali, lalu sekira 30 (tiga puluh) menit anak hendak mencapai klimaks atau sperma anak hendak keluar sehingga anak mempercepat goyangan anak dan mencabut kemaluan anak dari dalam lubang vagina anak korban lalu mengocoknya dengan tangan kiri dan kemudian mengeluarkan sperma anak diatas tempat tidur anak korban. Setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut kemudian dengan kondisi telanjang anak dan anak korban baring diatas tempat tidur sambil bercerita masalah hubungan asmara, lalu sekira pukul 23.00 wib tiba-tiba ibu kandung anak korban mengetuk pintu kamar dan memanggil-manggil nama anak korban, mendengar suara ibu kandung korban anak dan anak korban panic sehingga dengan kondisi telanjang anak bersembunyi didalam lemari anak korban, dan setelah anak bersembunyi anak korban membuka pintu kamar lalu ibu kandung anak korban masuk, merasa curiga laslu ibu kandung anak korban membuka lemari dan anak langsung ketahuan dengan kondisi telanjang sehingga anak dilakukan interogasi dan telepon genggam anak ditahan oleh ibu kandung anak korban dan setelah itu anak disuruh pulang karena dikawatirkan bapak anak korban akan akan memukul anak, lalu anak pun langsung pulang kerumah;

- Bahwa setiap kali melakukan persetubuhan tersebut anak tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, namun anak hanya menggunakan bujuk rayu saja;
- Bahwa anak ada memujuk anak korban dengan berkata " NANTI KALAU SAMPAI HAMIL TERJADI APA- APA ANAK AKAN TANGGUNGJAWAB";
- Bahwa dikarenakan terbawa hawa nafsu yang tidak terlampiaskan serta tergoda dengan ajakan anak korban;
- Bahwa anak korban menikmati persetubuhan tersebut dengan cara mengeluarkan suara desahan;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pastinya anak sudah lupa pakaian apa yang dipakai anak korban pada saat dilakukan persetuban tersebut, namun baju yang saya ingat terakhir adalah baju daster dengan kombinasi warna warni;
- Bahwa Kejadian yang pertama dan kedua kalinya baju dan celana anak sudah lupa, tetapi untuk sweaternya anak masih ingat yaitu 1 (satu) helai sweater warna hitam bertuliskan FOREVER YOUNG, sedangkan untuk kejadian yang ketiga kalinya anak menggunakan 1 (satu) helai sweater warna hitam bertuliskan FOREVER YOUNG, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam kombinasi warna biru dan warna merah bertuliskan mizuno dan 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam bertuliskan bedil;
- Bahwa ada yang mengetahui anak melakukan hubungan badan dengan anak korban yaitu ibu kandung anak korban yang bernama SAKSI 2, yang mana ketika anak sedang kondisi telanjang dan bersembunyi didalam lemari diketahui atau tertangkap tangan oleh ibu kandung anak korban tersebut dan anak mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali dan bersedia untuk bertanggungjawab;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan, anak masih mengetahuinya yaitu pakaian yang anak gunakan pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang ketiga kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 23.00 wib di didalam kamar rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Bintan;
- Bahwa anak masih mengetahui anak korban;
- Bahwa anak masih mengetahuinya lokasi kejadian yaitu kamar tidur rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Bintan, yang mana lokasi tersebut merupakan tempat anak melakukan hubungan badan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali.-
- Bahwa data tersebut memang beda nama bapak kandung anak adalah BURHAN dan mengapa pada data Kutipan Akta Kelahiran anak nama bapak kandung berbeda dikarenakan bapak kandung anak tidak mau mengurus anak lagi dan menelantarkan anak, sehingga anak diurus oleh abang bapak kandung anak yang bernama Suhai Laka;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai sweater berwarna Hitam dan Bertuliskan Forever Young;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) helai celana panjang berwarna Hitam Merk Bedil;
3. 1 (satu) helai kaos tanpa lengan berwarna Hitam berkombinasi Biru, Putih dan Merah;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tanpa nomor polisi;
5. 1 (satu) unit handphone merk itel RS4 warna lurex black.

Disita dari Anak

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Anak Korban yang selanjutnya disebut anak korban merupakan anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: lahir di Teluk Bakau pada tanggal dua puluh dua September tahun dua ribu tujuh dan saat kejadian masih berusia 16 tahun, kenal dengan anak sejak di bangku Sekolah Dasar dan bertemu kembali pada saat anak korban masuk Sekolah kemudian anak korban menjalin hubungan pacaran dengan anak saat anak korban duduk di bangku kelas 9 (sembilan) semester akhir;
2. Bahwa pada sekitar akhir bulan Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saat anak korban sedang berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Bintan. Anak korban mengirim pesan kepada Anak yang berisi ajakan untuk datang ke rumah anak korban. Pada saat itu anak korban sedang merasa sedih dan kacau sehingga membutuhkan teman untuk bercerita. Kemudian anak datang menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah anak korban, anak masuk melalui pintu belakang rumah anak korban. Saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidur. Lalu anak dan anak korban bertemu kemudian anak mencium pipi anak korban sambil berjalan menuju kamar anak korban. Pada saat dikamar, anak dan anak korban duduk dikasur, kemudian anak korban bercerita "tadi aku lagi main hp terus lewat FYP tentang pelecehan jadi aku langsung keingat semua yang aku dilecehkan oleh ayah, macam hidup aku kekmana e, tak de ape bende lagi". Mendengar hal tersebut anak mencoba menenangkan sambil berkata "udah udah jangan dipikirkan lagi, tak usah nangis lagi, dah ada aku sekarang". Setelah itu anak mencium kening anak korban sambil memeluk anak korban dan keduanya berbaring, kemudian anak mencium kening, pipi hingga bibir anak korban, lalu anak korban berhenti dan bertanya "kenapa?" anak menjawab "gapapa". Selanjutnya anak membuka kaos anak korban dari bawah keatas, lalu anak korban menghempaskan tangan anak dan anak korban berkata "jangan aku

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



takut hamil” lalu anak menjawab “gak bakal, walaupun hamil, aku tanggungjawab.”. Kemudian anak melanjutkan membuka baju anak korban sambil mencium bibir anak korban dan anak korban tidak ada merespon. Kemudian anak membuka baju dan celana anak dan anak korban juga melihat untuk pertama kalinya anak tanpa busana. Setelah itu anak mencium bibir anak korban sambil memainkan lidah, selanjutnya anak meremas payudara anak korban. Kemudian anak bangun dari kasur dan membuka kedua kaki anak korban dengan menggunakan kaki anak. Lalu anak mengarahkan kemaluan anak ke kemaluan anak korban, selanjutnya anak memasukkan bagian kemaluan anak ke dalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur sambil memeras payudara anak korban selama kurang lebih 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) menit. Kemudian anak mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma ke tangan kiri anak korban. Lalu anak mengambil tisu dan mengelap tangan anak korban. Kemudian anak berbaring disamping anak korban dan berkata “Jangan takut, aku tanggungjawab udah sekarang tidur aja, aku tunggu sampai tidur” lalu anak korban mengangguk. Setelah itu anak korban memakai baju dan celana, kemudian baring dan tertidur disamping anak. Lalu beberapa menit kemudian anak membangunkan anak korban untuk pamit pulang;

3. Bahwa selanjutnya pada sekitar awal bulan Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, anak korban berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Bintan. Anak korban mengirim pesan melalui whatsapp dan berkata “ pikiran aku tak tenang, penatlah hidup macam ni semua dah rusak” lalu dia menjawab “Kenapa lah mikir semua dah rusak” anak korban balas “ye aku penat tak de yang bela aku, nak cerite pun dengan sape, ngapelah hidup aku macam ni” dan anak membalas “sabar , jadi gimana sekarang, coba tenangkan diri dulu”, kemudian anak korban membalas “udah, lah penat, tangan aku sampai luke, aku tak suke hidup aku macam ni” lalu anak membalas “sabar ”. Kemudian anak korban meminta anak untuk datang kerumah anak korban dan anak mengiyakan permintaan anak. Kemudian anak datang menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah anak korban, anak masuk melalui pintu belakang yang sudah dibuka oleh anak korban. Saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidur. Kemudian keduanya bertemu dan anakpun mencium kening anak korban, lalu berjalan menuju kamar anak korban. Setelah tiba dikamar anak korban, anak dan anak korban duduk

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



dikasur, kemudian anak korban bercerita tentang bullying yang dilakukan terhadapnya sambil menangis. Setelah itu anak mencium kening anak korban sambil memeluk anak korban. Kemudian keduanya berbaring dan anak kembali mencium kening hingga bibir anak korban. Lalu anak korban diam dan bertanya "ko nak lakuin lagi e?" anak menjawab "sebentar aja" sambil mendekatkan kepala anak pada leher anak korban, kemudian meremas payudara anak korban, seketika anak korban menepis tangan anak dan berkata "aku gak mau" dan anak mengatakan "bentar aja". Lalu anak melanjutkan mencium bibir anak korban dan menimpa anak korban, lalu anak menggesekkan kemaluan anak ke kemaluan anak korban. Selanjutnya anak membuka baju piyama anak korban dari bawah keatas dan juga membuka BRA anak korban. Kemudian meremas payudara anak korban lalu anak membuka celana anak korban dan celana dalam anak korban. Selanjutnya anak membuka baju, celana dan celana dalamnya sendiri lalu anak kembali mencium bibir anak korban dengan memainkan lidahnya. Selanjutnya anak menggesekkan kemaluannya pada kemaluan anak korban, kemudian anak korban menangis. Setelah itu anak memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban kemudian melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 17 (tujuh belas) menit. Kemudian anak mengeluarkan kemaluannya dan anak korban melihat cairan sperma yang keluar dari kemaluan anak yang di semprotkan ke perut anak korban. Anakpun mengambil tisu dan mengelap cairan tersebut. Lalu anak berbaring tanpa busana dan selanjutnya anak korban memakai pakaian anak korban kemudian berbaring disebelah anak. Lalu anak mengelus kepala anak korban dan berkata "jangan sedih mikirkan kata kata orang, tu cantik yang ngejek tu jelek, dah sekarang tidur" dan anak korban tertidur beberapa menit kemudian anak membangunkan anak korban untuk pamit pulang;

4. Bahwa selanjutnya pada sekitar akhir bulan Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, anak korban yang sedang berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Bintan kembali mengajak anak untuk datang kerumah anak korban melalui whatsapp untuk menceritakan permasalahannya disekolah dan berkata "kau kerumah tapi aku taknak macam gitu lagi". Kemudian anak pergi ke rumah anak korban menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah korban, anak masuk melalui pintu belakang. Saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidur. Kemudian keduanya bertemu dan anakpun mencium kening anak korban, lalu berjalan menuju kamar anak korban.

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Sesampainya, anak korban langsung menuju tempat tidur dan menangis kemudian anak mendekati anak korban untuk menghiburnya sambil berbaring dan memeluk anak korban serta mengelus kepala anak korban. Selanjutnya anak mencium kening, pipi hingga bibir anak korban, lalu anak korban menolak dan berkata “kan dah bilang aku tak nak” kemudian anak menjawab “sekali saja”. Anakpun melanjutkan mencium pipi hingga leher serta bibir anak korban. Anak korban diam saja dan berfikir “hidup aku kek gini rupanya e”. Kemudian anak meremas payudara anak korban dan membuka baju piyama anak korban dari bawah keatas. Kemudian anak kembali meremas payudara anak korban dan menjilat payudara anak korban lalu anak membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka sendiri pakaiannya, selanjutnya anak korban memejamkan mata, kemudian anak menimpa anak korban dan mencium leher anak korban. Setelah itu, anak menggesekkan kemaluannya pada kemaluan anak korban dan mulai memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Pada saat mencapai klimaks, anak mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma ke perut anak korban. Kemudian anak ingin meremas kembali payudara anak korban menggunakan tangannya namun anak korban menepis dan berkata “sudah aku capek aku nak tidur”. Lalu anak korban memakai pakaiannya sendiri begitupula dengan anak. Setelah itu, anak mendekat ke anak korban dan berkata “tenang aja hidup gak hancur, aku bakal tanggungjawab kok, udah sekarang tidur gih”. Anak korban tidak merespon dan tertidur, beberapa menit kemudian anak membangunkan anak korban untuk pamit pulang;

5. Bahwa kemudian pada sekitar tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, anak menghubungi anak korban menanyakan boleh atau tidak kerumah anak korban untuk bercerita. Oleh karena anak terus menerus bertanya, maka anak korban akhirnya memperbolehkannya untuk datang. Kemudian anak datang ke rumah anak korban menggunakan sepeda motor. Setibanya dirumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Bintan, anak kembali menghubungi anak korban memberi kabar bahwa anak telah sampai. Kemudian anak menunggu di pintu belakang. Saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidur. Selanjutnya anak korban membukakan pintu dan bertemu dengan anak, lalu anak mencium kening anak korban dan berjalan menuju kamar anak korban. Setibanya, anak korban duduk dikasur dan

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



bertanya “apa yang nak ko ceritakan, ceritalah” lalu anak bercerita bahwa anak mendapat masalah ditempat kerja. Setelah bercerita, anak korban mengantuk lalu baring dan anak juga berbaring di sebelah anak korban. Kemudian anak korban tertidur lalu anak memeluk anak korban dari belakang sambil mencium anak korban. Saat itu anak korban tersadar dan anak lanjut mencium bibir anak korban. Lalu anak korban menepisnya dan berkata “nak ngapa ko?” kemudian anak menjawab “sekali aja lagi pengen nih” lalu anak mencium bibir anak korban sambil memeras payudara anak korban, kemudian anak korban diam dan berfikir “kenapa e hidup aku kek gini” lalu anak membuka baju kaos anak korban dari bawah keatas dan memegang payudara anak korban kemudian saat ingin menjilatnya, anak korban menolak kepala anak. Lalu anak menimpa anak korban dan membuka pakaiannya sendiri, selanjutnya anak menggesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban, lalu memasukkan kemaluan anak ke kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 15 (lima belas) menit lalu anak mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma ditangan sebelah kiri anak korban kemudian anak mengambil tisu dan mengelap tangan anak korban. Selanjutnya anak dan anak korban memakai pakaiannya masing-masing. Kemudian anak dan anak korban berbaring dikasur sambil memeluk anak korban dan berkata “tak apa lah tak usah takut, aku tanggungjawab, dah tidur lah” kemudian anak korban tidur dan beberapa menit kemudian anak membangunkan anak korban untuk pamit;

6. Bahwa kemudian pada sekitar tanggal 31 bulan Agustus 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB, anak kembali menghubungi anak korban meminta izin untuk datang kerumah anak korban. Oleh karena anak terus menerus bertanya, maka anak korban memperbolehkannya untuk datang. Kemudian anak datang kerumah anak korban menggunakan sepeda motor. Setibanya dirumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Bintan, anak kembali menghubungi anak korban memberi kabar bahwa anak telah sampai. Kemudian anak menunggu di pintu belakang. Saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidur. Selanjutnya anak korban membukakan pintu dan bertemu dengan anak, lalu anak mencium kening anak korban dan berjalan menuju kamar anak korban. Setibanya, anak korban berbaring dikasur dan mulai bercerita lalu anak memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban, kemudian anak korban menolak dan berkata “nak ngape ko aku tak



nak, aku takut hamil loh “ kemudian anak menjawab “aku tanggungjawab”. Selanjutnya anak membuka daster anak korban dan mencium bibir anak korban dengan memainkan lidah dan sambil memeras hingga menjilat payudara anak korban, kemudian menggesek tangannya ke kemaluan anak korban dan selanjutnya anak membuka pakaiannya dan menggesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan memasukkan kemaluan anak ke kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu anak mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma di perut anak korban kemudian anak mengambil tisu dan mengelap sperma tersebut. Selanjutnya anak korban memakai dastinya kembali dan berbaring membelakangi anak hingga tertidur. Beberapa menit kemudian anak korban terbangun dan menyuruh anak untuk pulang;

7. Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, anak bertemu dengan anak korban di rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Bintan. Pada saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidak berada di rumah. Sesampainya sekitar pukul 23.15 WIB, anak masuk melalui pintu belakang yang mana pintu tersebut telah dibuka oleh anak korban. Lalu anak mencium kening anak korban dan berjalan menuju kamar anak korban. Kemudian anak korban bertanya “kenapa lagi apa yang nak kau ceritakan?” anak menjawab “ga ada aku kangen aja”. Lalu anak mencium leher anak korban sambil memegang payudara anak korban. Setelah itu anak membuka daster anak korban dari bawah ke atas. Saat anak ingin menjilat payudara anak korban, anak korban menolak kemudian anak menimpa anak korban dan menggesekkan kemaluan anak pada kemaluan anak korban kemudian anak membuka pakaiannya dan kembali menggesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan anak korban tidak merespon apa apa dan setelah itu anak korban merasakan kemaluan anak mengeras, lalu anak memasukkan kemaluan anak ke kemaluan anak korban, sehingga anak korban berfikir “anak korban gak tau lagi badan anak korban kayak mana, sudah rusak lah”. Selanjutnya anak melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil memeras payudara anak korban, setelah itu anak mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma ke perut anak korban lalu anak mengelapnya dengan tisu. Kemudian anak korban memakai kembali dasternya dan



berbaring ditempat tidur. Selanjutnya anak ikut berbaring sambil memeluk anak korban;

8. Bahwa kemudian sekitar pukul 23.45 WIB, orangtua anak korban pulang ke rumah dan ibu anak korban mengetok pintu kamar anak korban dan berkata “dek ade roll kucing?” dan anak korban menjawab “tak ade mak” lalu ibu anak korban menyuruh anak korban untuk membuka pintu kamarnya. Anak korbanpun menyuruh anak untuk bersembunyi dilemari, kemudian anak bersembunyi dalam keadaan tidak berbusana lalu anak korban menutupnya menggunakan selimut dan menutup lemari tersebut. Setelah itu barulah anak korban membuka pintu kamarnya, kemudian ibu anak korban mencium bau rokok dan merasa curiga lalu ibu anak korban membuka lemari satu persatu dan terkejut melihat anak di dalam lemari dengan keadaan tanpa busana. Kemudian ibu korban menginterogasi keduanya;
9. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/0722/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. Amanda Dwi Juitasary dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Kawal dengan Kesimpulan pada Anak korban yang bernama ANAK KORBAN yang berusia enam belas tahun, tidak ditemukan tanda tanda kekerasan. Selanjutnya ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam dua, enam, tujuh dan dua belas akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat meliputi siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, perseorangan dalam hal ini merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana, maka pelakunya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa rumusan setiap orang di dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan yaitu adalah benar Anak Anak sebagai pelaku dan membenarkan identitasnya serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta atas keterangan Anak yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa seseorang dikatakan “Anak” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 1 adalah apabila seseorang tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa Anak lahir pada tanggal 4 April 2008, sehingga pada waktu terjadi tindak pidana tersebut Anak berumur 16 (enam belas) tahun dan dikategorikan sebagai anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:

Menimbang bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata “Atau”), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a) Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b) Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c) Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya.

Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka



Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang bahwa sub unsur persetubuhan atau bersetubuh adalah terjadinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak dimana dalam unsur ini masih diisyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tanpa adanya ikatan perkawinan diantara mereka yang melakukannya Menimbang bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan sesuai dengan alat-alat bukti dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, alat bukti mana telah dipergunakan secara sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP sehingga Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada sekitar akhir bulan Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, saat anak korban sedang berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Bintan. Anak korban mengirim pesan kepada Anak yang berisi ajakan untuk datang ke rumah anak korban. Pada saat itu anak korban sedang merasa sedih dan kacau sehingga membutuhkan teman untuk bercerita. Kemudian anak datang menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah anak korban, anak masuk melalui pintu belakang rumah anak korban. Saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidur. Lalu anak dan anak korban bertemu kemudian anak mencium pipi anak korban sambil berjalan menuju kamar anak korban. Pada saat dikamar, anak dan anak korban duduk dikasur, kemudian anak korban bercerita “tadi aku lagi main hp terus lewat FYP tentang pelecehan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi aku langsung keingat semua yang aku dilecehkan oleh ayah , macam hidup aku kekmana e, tak de ape bende lagi”. Mendengar hal tersebut anak mencoba menenangkan sambil berkata “udah udah jangan dipikirkan lagi, tak usah nangis lagi, dah ada aku sekarang”. Setelah itu anak mencium kening anak korban sambil memeluk anak korban dan keduanya berbaring, kemudian anak mencium kening, pipi hingga bibir anak korban, lalu anak korban berhenti dan bertanya “kenapa?” anak menjawab “gapapa”. Selanjutnya anak membuka kaos anak korban dari bawah keatas, lalu anak korban menghempaskan tangan anak dan anak korban berkata “jangan aku takut hamil” lalu anak menjawab “gak bakal, walaupun hamil, aku tanggungjawab.”. Kemudian anak melanjutkan membuka baju anak korban sambil mencium bibir anak korban dan anak korban tidak ada merespon. Kemudian anak membuka baju dan celana anak dan anak korban juga melihat untuk pertama kalinya anak tanpa busana. Setelah itu anak mencium bibir anak korban sambil memainkan lidah, selanjutnya anak meremas payudara anak korban. Kemudian anak bangun dari kasur dan membuka kedua kaki anak korban dengan menggunakan kaki anak. Lalu anak mengarahkan kemaluan anak ke kemaluan anak korban, selanjutnya anak memasukkan bagian kemaluan anak ke dalam kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur sambil memeras payudara anak korban selama kurang lebih 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) menit. Kemudian anak mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma ke tangan kiri anak korban. Lalu anak mengambil tisu dan mengelap tangan anak korban. Kemudian anak berbaring disamping anak korban dan berkata “Jangan takut, aku tanggungjawab udah sekarang tidur aja, aku tunggu sampai tidur” lalu anak korban mengangguk. Setelah itu anak korban memakai baju dan celana, kemudian baring dan tertidur disamping anak. Lalu beberapa menit kemudian anak membangunkan anak korban untuk pamit pulang;

Menimbang bahwa selanjutnya pada sekitar awal bulan Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, anak korban berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Bintan. Anak korban mengirim pesan melalui whatsapp dan berkata “ pikiran aku tak tenang, penatlah hidup macam ni semua dah rusak” lalu dia menjawab “Kenapa lah mikir semua dah rusak” anak korban balas “ye aku penat tak de yang bela aku, nak cerite pun dengan sape, ngapelah hidup aku macam ni” dan anak membalas “sabar , jadi gimana sekarang, coba tenangkan diri dulu”, kemudian anak korban membalas “udah, lah penat, tangan aku sampai luke, aku tak suke hidup aku macam ni” lalu anak membalas “sabar ”. Kemudian anak

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meminta anak untuk datang kerumah anak korban dan anak mengiyakan permintaan anak. Kemudian anak datang menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah anak korban, anak masuk melalui pintu belakang yang sudah dibuka oleh anak korban. Saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidur. Kemudian keduanya bertemu dan anakpun mencium kening anak korban, lalu berjalan menuju kamar anak korban. Setelah tiba dikamar anak korban, anak dan anak korban duduk dikasur, kemudian anak korban bercerita tentang bullying yang dilakukan terhadapnya sambil menangis. Setelah itu anak mencium kening anak korban sambil memeluk anak korban. Kemudian keduanya berbaring dan anak kembali mencium kening hingga bibir anak korban. Lalu anak korban diam dan bertanya "ko nak lakuin lagi e?" anak menjawab "sebentar aja" sambil mendekatkan kepala anak pada leher anak korban, kemudian meremas payudara anak korban, seketika anak korban menepis tangan anak dan berkata "aku gak mau" dan anak mengatakan "bentar aja". Lalu anak melanjutkan mencium bibir anak korban dan menimpa anak korban, lalu anak menggesekkan kemaluan anak ke kemaluan anak korban. Selanjutnya anak membuka baju piyama anak korban dari bawah keatas dan juga membuka BRA anak korban. Kemudian meremas payudara anak korban lalu anak membuka celana anak korban dan celana dalam anak korban. Selanjutnya anak membuka baju, celana dan celana dalamnya sendiri lalu anak kembali mencium bibir anak korban dengan memainkan lidahnya. Selanjutnya anak menggesekkan kemaluannya pada kemaluan anak korban, kemudian anak korban menangis. Setelah itu anak memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban kemudian melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 17 (tujuh belas) menit. Kemudian anak mengeluarkan kemaluannya dan anak korban melihat cairan sperma yang keluar dari kemaluan anak yang di semprotkan ke perut anak korban. Anakpun mengambil tisu dan mengelap cairan tersebut. Lalu anak berbaring tanpa busana dan selanjutnya anak korban memakai pakaian anak korban kemudian berbaring disebelah anak. Lalu anak mengelus kepala anak korban dan berkata "jangan sedih mikirkan kata kata orang, tu cantik yang ngejek tu jelek, dah sekarang tidur" dan anak korban tertidur beberapa menit kemudian anak membangunkan anak korban untuk pamit pulang;

Menimbang bahwa selanjutnya pada sekitar akhir bulan Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, anak korban yang sedang berada di rumah yang beralamat di Kabupaten Bintan kembali mengajak anak untuk datang kerumah

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban melalui whatsapp untuk menceritakan permasalahannya disekolah dan berkata "kau kerumah tapi aku taknak macam gitu lagi". Kemudian anak pergi ke rumah anak korban menggunakan sepeda motor. Setibanya di rumah korban, anak masuk melalui pintu belakang. Saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidur. Kemudian keduanya bertemu dan anakpun mencium kening anak korban, lalu berjalan menuju kamar anak korban. Sesampainya, anak korban langsung menuju tempat tidur dan menangis kemudian anak mendekati anak korban untuk menghiburnya sambil berbaring dan memeluk anak korban serta mengelus kepala anak korban. Selanjutnya anak mencium kening, pipi hingga bibir anak korban, lalu anak korban menolak dan berkata "kan dah bilang aku tak nak" kemudian anak menjawab "sekali saja ". Anakpun melanjutkan mencium pipi hingga leher serta bibir anak korban. Anak korban diam saja dan berfikir "hidup aku kek gini rupanya e". Kemudian anak meremas payudara anak korban dan membuka baju piyama anak korban dari bawah keatas. Kemudian anak kembali meremas payudara anak korban dan menjilat payudara anak korban lalu anak membuka celana dan celana dalam anak korban serta membuka sendiri pakaiannya, selanjutnya anak korban memejamkan mata, kemudian anak menimpa anak korban dan mencium leher anak korban. Setelah itu, anak menggesekkan kemaluannya pada kemaluan anak korban dan mulai memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Pada saat mencapai klimaks, anak mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma ke perut anak korban. Kemudian anak ingin meremas kembali payudara anak korban menggunakan tangannya namun anak korban menepis dan berkata "sudah aku capek aku nak tidur". Lalu anak korban memakai pakaiannya sendiri begitupula dengan anak. Setelah itu, anak mendekat ke anak korban dan berkata "tenang aja hidup gak hancur, aku bakal tanggungjawab kok, udah sekarang tidur gih". Anak korban tidak merespon dan tertidur, beberapa menit kemudian anak membangunkan anak korban untuk pamit pulang;

Menimbang bahwa kemudian pada sekitar tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 WIB, anak menghubungi anak korban menanyakan boleh atau tidak kerumah anak korban untuk bercerita. Oleh karena anak terus menerus bertanya, maka anak korban akhirnya memperbolehkannya untuk datang. Kemudian anak datang ke rumah anak korban menggunakan sepeda motor. Setibanya dirumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Bintan,

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



anak kembali menghubungi anak korban memberi kabar bahwa anak telah sampai. Kemudian anak menunggu di pintu belakang. Saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidur. Selanjutnya anak korban membukakan pintu dan bertemu dengan anak, lalu anak mencium kening anak korban dan berjalan menuju kamar anak korban. Setibanya, anak korban duduk dikasur dan bertanya “apa yang nak ko ceritakan, ceritalah” lalu anak bercerita bahwa anak mendapat masalah ditempat kerja. Setelah bercerita, anak korban mengantuk lalu baring dan anak juga berbaring di sebelah anak korban. Kemudian anak korban tertidur lalu anak memeluk anak korban dari belakang sambil mencium anak korban. Saat itu anak korban tersadar dan anak lanjut mencium bibir anak korban. Lalu anak korban menepisnya dan berkata “nak ngapa ko?” kemudian anak menjawab “sekali aja lagi pengen nih” lalu anak mencium bibir anak korban sambil memeras payudara anak korban, kemudian anak korban diam dan berfikir “kenapa e hidup aku kek gini” lalu anak membuka baju kaos anak korban dari bawah keatas dan memegang payudara anak korban kemudian saat ingin menjilatnya, anak korban menolak kepala anak. Lalu anak menimpa anak korban dan membuka pakaiannya sendiri, selanjutnya anak menggesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban, lalu memasukkan kemaluan anak ke kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 15 (lima belas) menit lalu anak mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma ditangan sebelah kiri anak korban kemudian anak mengambil tisu dan mengelap tangan anak korban. Selanjutnya anak dan anak korban memakai pakaiannya masing-masing. Kemudian anak dan anak korban berbaring dikasur sambil memeluk anak korban dan berkata “tak apa lah tak usah takut, aku tanggungjawab, dah tidur lah” kemudian anak korban tidur dan beberapa menit kemudian anak membangunkan anak korban untuk pamit;

Menimbang bahwa kemudian pada sekitar tanggal 31 bulan Agustus 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB, anak kembali menghubungi anak korban meminta izin untuk datang kerumah anak korban. Oleh karena anak terus menerus bertanya, maka anak korban memperbolehkannya untuk datang. Kemudian anak datang kerumah anak korban menggunakan sepeda motor. Setibanya dirumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Bintan, anak kembali menghubungi anak korban memberi kabar bahwa anak telah sampai. Kemudian anak menunggu di pintu belakang. Saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidur. Selanjutnya anak korban membukakan pintu dan bertemu dengan anak, lalu anak mencium kening anak korban dan berjalan menuju



kamar anak korban. Setibanya, anak korban berbaring dikasur dan mulai bercerita lalu anak memeluk anak korban dan mencium bibir anak korban, kemudian anak korban menolak dan berkata “nak ngape ko aku tak nak, aku takut hamil loh “ kemudian anak menjawab “aku tanggungjawab”. Selanjutnya anak membuka daster anak korban dan mencium bibir anak korban dengan memainkan lidah dan sambil memeras hingga menjilat payudara anak korban, kemudian menggesek tangannya ke kemaluan anak korban dan selanjutnya anak membuka pakaiannya dan menggesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan memasukkan kemaluan anak ke kemaluan anak korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit lalu anak mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma di perut anak korban kemudian anak mengambil tisu dan mengelap sperma tersebut. Selanjutnya anak korban memakai dastinya kembali dan berbaring membelakangi anak hingga tertidur. Beberapa menit kemudian anak korban terbangun dan menyuruh anak untuk pulang;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, anak bertemu dengan anak korban di rumah anak korban yang beralamat di Kabupaten Bintan. Pada saat itu kedua orangtua anak korban sedang tidak berada dirumah. Sesampainya sekitar pukul 23.15 WIB, anak masuk melalui pintu belakang yang mana pintu tersebut telah dibuka oleh anak korban. Lalu anak mencium kening anak korban dan berjalan menuju kamar anak korban. Kemudian anak korban bertanya “kenapa lagi apa yang nak kau ceritakan?” anak menjawab “ga ada aku kangen aja”. Lalu anak mencium leher anak korban sambil memegang payudara anak korban. Setelah itu anak membuka daster anak korban dari bawah ke atas. Saat anak ingin menjilat payudara anak korban, anak korban menolak kemudian anak menimpa anak korban dan menggesekkan kemaluan anak pada kemaluan anak korban kemudian anak membuka pakaiannya dan kembali menggesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan anak korban tidak merespon apa apa dan setelah itu anak korban merasakan kemaluan anak mengeras, lalu anak memasukkan kemaluan anak ke kemaluan anak korban, sehingga anak korban berfikir “anak korban gak tau lagi badan anak korban kayak mana, sudah rusak lah”. Selanjutnya anak melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sambil memeras payudara anak korban, setelah itu anak mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma ke perut anak korban lalu anak mengelapnya dengan tisu. Kemudian anak korban

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



memakai kembali dasternya dan berbaring ditempat tidur. Selanjutnya anak ikut berbaring sambil memeluk anak korban;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 23.45 WIB, orangtua anak korban pulang kerumah dan ibu anak korban mengetok pintu kamar anak korban dan berkata “dek ade roll kucing?” dan anak korban menjawab “tak ade mak” lalu ibu anak korban menyuruh anak korban untuk membuka pintu kamarnya. Anak korbanpun menyuruh anak untuk bersembunyi dilemari, kemudian anak bersembunyi dalam keadaan tidak berbusana lalu anak korban menutupnya menggunakan selimut dan menutup lemari tersebut. Setelah itu barulah anak korban membuka pintu kamarnya, kemudian ibu anak korban mencium bau rokok dan merasa curiga lalu ibu anak korban membuka lemari satu persatu dan terkejut melihat anak di dalam lemari dengan keadaan tanpa busana. Kemudian ibu korban mengintrogasi keduanya;

Menimbang bahwa Anak Korban merupakan anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: lahir di Teluk Bakau pada tanggal dua puluh dua September tahun dua ribu tujuh dan saat kejadian masih berusia 16 tahun, kenal dengan anak sejak di bangku Sekolah Dasar dan bertemu kembali pada saat anak korban masuk Sekolah kemudian anak korban menjalin hubungan pacaran dengan anak saat anak korban duduk di bangku kelas 9 (sembilan) semester akhir;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/0722/XI/2024 tanggal 18 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. Amanda Dwi Juitasary dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Kawal dengan Kesimpulan pada Anak korban yang bernama ANAK KORBAN yang berusia enam belas tahun, tidak ditemukan tanda tanda kekerasan. Selanjutnya ditemukan robekan lama sampai dasar pada arah jam dua, enam, tujuh dan dua belas akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang bahwa oleh karena unsur membujuk telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa yaitu dengan adanya fakta Anak yang menjanjikan Anak Korban bahwa Anak akan bertanggung jawab jika Anak Korban mendapatkan kehamilan, maka secara otomatis sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, Keterangan Anak serta Petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti yang disita dalam perkara ini didapati fakta bahwa benar pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada sekitar akhir bulan Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Kabupaten Bintan, yang kedua pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada sekitar awal bulan Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WIB di Kabupaten Bintan, dan yang ketiga pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada sekitar akhir bulan Juli 2024 sekitar pukul 00.00 WIB di Kabupaten Bintan, yang keempat pada sekitar tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 WIB di Kabupaten Bintan, yang kelima pada sekitar tanggal 31 bulan Agustus 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB di pada sekitar tanggal 31 bulan Agustus 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB Anak Anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan dari Anak dan Penasihat Hukumnya yang memohon kebijaksanaan dari Hakim untuk memberikan

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman bagi Anak, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang bahwa sebagaimana Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 60 ayat 3 yang mana Hakim juga menelaah dan mempertimbangkan hasil penelitian Bapas yang telah dituangkan dalam kesimpulan dihubungkan dengan fakta persidangan anak tersebut .

Menimbang bahwa Hakim juga memberi kesempatan kepada Wali/Orang tua anak untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak sebelum dijatuhkannya putusan (Pasal 60 Ayat 1 Undang-undang SPPA nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak)

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak / pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan melakukan tindak pidana, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang selanjutnya selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang kemudian selama proses persidangan Hakim juga tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap pribadi dan perbuatan Anak menurut Hakim tidak ditemukan adanya alasan penghapus atau peniadaan pidana, sehingga Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan : Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa Hakim Anak juga memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidana pokok berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhir sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir".

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diatas maka Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum sepanjang lamanya penahanan dalam pidana pokoknya;

Menimbang bahwa tentang pidana anak terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara serta pidana tambahan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a, d, f, g, dan i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa beberapa asas yang mendasari pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir maka Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek untuk menentukan penjatuhan hukuman/sanksi yang tepat untuk Anak;

Menimbang bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap diri Anak, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Anak sendiri selaku penerus bangsa karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Anak dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Apabila dalam hukum materiil ini diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pidana pelatihan kerja sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena itu Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi dengan alasan yang cukup dengan memperhatikan Pasal 21 jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP maka perlu ditetapkan agar Anak tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari berbagai aspek tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana yang lengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan tindakan yang lebih memadai, manusiawi, proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan juga telah menggali serta mengikuti rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka adalah tepat dan adil apabila Anak dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai sweater berwarna Hitam dan Bertuliskan Forever Young, 1 (satu) helai celana panjang berwarna Hitam Merk Bedil, 1 (satu) helai kaos tanpa lengan berwarna Hitam berkombinasi Biru, Putih dan Merah, 1 (satu) unit handphone merk itel RS4 warna lurex black yang telah disita dari anak Anak maka dikembalikan kepada anak Anak;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tanpa nomor polisi yang mana barang bukti tersebut tidak memiliki surat-surat resmi kepemilikannya sehingga Hakim menilai bertentangan hak kepemilikannya karena tidak dapat dibuktikan secara hukum dimuka persidangan baik oleh Terdakwa atau orang lain dan juga telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dipandang barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak telah menyebabkan trauma yang mendalam terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **Anak** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** di LPKA kelas II Batam dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Aisyah Bintan yang beralamat di Jalan Wakatobi Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) helai sweater berwarna Hitam dan Bertuliskan Forever Young;
 - b) 1 (satu) helai celana panjang berwarna Hitam Merk Bedil;
 - c) 1 (satu) helai kaos tanpa lengan berwarna Hitam kombinasi Biru, Putih dan Merah;
 - d) 1 (satu) unit handphone merk itel RS4 warna lurex black;**Dikembalikan kepada Anak Anak;**
 - e) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tanpa nomor polisi.**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari ini Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., selaku Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim dengan dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Livia Handayani Br. Simatupang, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H.M.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg